

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN
ANGGARAN BERBASIS KINERJA
(STUDI KASUS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN)**

Rano Asoka
STIE Rahmadiyah Sekayu
Email : ranoasoka09@gmail.com

Candra Romanda
STIE Rahmadiyah Sekayu
Email : romanda1976@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the application of the principles of Accountability and Transparency in the Implementation of Performance-Based Budget Management at the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Musi Banyuasin Regency. The research method used was a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were field studies, interviews and documentation. The data analysis technique was a descriptive approach. The results of this study indicated that the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Musi Banyuasin Regency in implementing budget management has implemented good principles and transparency on the implementation of activities and performance achievements or activities in the Regency Regional Development Planning Agency (Bappeda) Musi Banyuasin through the official website of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Musi Banyuasin Regency. The preparation of Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) and Accountability Report (LKPJ) are going to be the responsibility of government administration for the year.

Keywords: Accountability, Transparency, Performance-Based Budgeting, performance concept, Principles of Performance-Based Budgeting

PENDAHULUAN

Reformasi di bidang penganggaran sudah dimulai pada tahun 2005 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun menggunakan tiga pendekatan, yaitu: anggaran terpadu

(*unified budget*), kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*) dan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budget*).

Semakin kompleksnya masalah pada penganggaran menyebabkan banyak kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang cermat. Perkembangan pemerintahan dalam suatu negara dengan menciptakan administrasi pemerintahan yang berhasil guna, berdaya guna dan adil telah membuka kesadaran bagi masyarakat terutama instansi pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan daerahnya dengan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, transparan dan akuntabel.

Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Prinsip-prinsip *good governance* penyelenggaraan negara tidak lepas dari masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah agar laporan keuangan lebih akuntabel dan berkualitas.

Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan penerapan anggaran berbasis kinerja yang menggabungkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempersiapkan rencana pengeluaran setiap anggaran agar bisa memberi data yang jelas untuk tujuannya, petunjuk, dan keterkaitan antara rencana keuangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah salah satu lembaga perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Lembaga ini mempunyai tugas untuk membantu Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil survei diperoleh data tentang laporan realisasi anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi

Banyuasin dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Laporan Target dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2019-2021

| Tahun | Anggaran | Realisasi | Realisasi | |
|-------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| | | | Target (%) | Capaian (%) |
| 2019 | Rp 28.298.410.000 | Rp 26.535.785.292 | 100 % | 93,77% |
| 2020 | Rp 23.646.255.445 | Rp 20.253.291.925 | 100 % | 85,65 % |
| 2021 | RP 27.024.240.008 | Rp 23.370.791.102 | 100 % | 86,48 % |

Sumber: Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2022, data diolah.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat laporan realisasi anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 mengalami fluktuasi artinya anggaran setiap tahun tidak tetap atau mengalami kenaikan maupun penurunan setiap tahunnya. Realisasi anggaran belanja pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 masih belum mencapai target. Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu realisasi anggaran kegiatan seringkali tidak mencapai target rencana anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan anggaran belanja daerah belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti perencanaan anggaran yang tidak tepat, adanya program atau kegiatan yang belum tercapai. oleh karena itu perlu ditingkatkannya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggarannya.

Berdasarkan uraian atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Tranparansi Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin).

LANDASAN TEORI

Konsep Akuntabilitas dan Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009:20), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan menurut Halim dan Iqbal (2012:83), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab atau menerangkan dan tindakan/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Masih menurut Mardiasmo (2009:30), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Sedangkan menurut Krina (2003:7), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.

Indikator Akuntabilitas dan Transparansi

Menurut Krina (2003:11), indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas adalah sebagai berikut; 1). Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. 2). Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program. 3). Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan. 4). Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas. 5). Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa. 6). Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. Sedangkan menurut

Solihin (2007:34), indikator minimum akuntabilitas yaitu; adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, adanya *output* dan *outcome* yang terukur. Berdasarkan indikator akuntabilitas di atas, maka alat ukur yang dapat digunakan, yaitu; visi dan misi, acuan pelayanan, *annual report* (laporan pertanggung jawaban), laporan keuangan (sistem pengelolaan keuangan), kebijakan daerah, penanganan pengaduan masyarakat.

Menurut Krina (2003:16), indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi, yaitu; 1). Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggung jawab. 2). Musyawarah yang melibatkan masyarakat. 3). Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap. 4). Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan. Adapun alat ukur yang digunakan sesuai indikator tersebut adalah: 1). Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi (*website*, media cetak dan elektronik, papan pengumuman). 2). Informasi yang disajikan (acuan pelayanan, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan).

Anggaran Berbasis Kinerja

Bastian (2010:202) mengemukakan anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Mardiasmo (2009: 54), anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan *value for money* dan efektifitas anggaran. Anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategik organisasi.

Anggaran berbasis kinerja dijadikan sebagai landasan suatu organisasi

dalam memperoleh hasil yang maksimal dimana seluruh aktivitas yang dilakukan selalu harus dalam kerangka tujuan yang ditetapkan setara dalam jangka panjang agar dapat mewujudkan program dengan strategi yang dimiliki. Oleh karena itu, suatu anggaran yang didesain dan disusun harus mampu menjadi panduan yang baik bagi pelaksana aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja harus melalui beberapa tahap penyusunan seperti yang telah disebutkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010.

Tujuan dan Manfaat Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tujuan penerapan anggaran berbasis kinerja, yaitu; menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (*directly between performance and budget*), meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan (*operational efficiency*), meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).

Menurut Darise (2009:120), manfaat anggaran berbasis kinerja, yaitu:

1. Kepada masyarakat, sebagai pernyataan pembangunan yang dinyatakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjawab setiap kebutuhan, tuntutan atau aspirasi masyarakat (*public issues*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tak terbatas sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas.
2. Kepada kepala daerah selaku manajemen, sebagai alat manajemen untuk mengendalikan dan mengarahkan setiap aktivitas dalam pemerintah daerah agar senantiasa mengacu kepada rencana yang dibuat.
3. Kepada aparatur dan satuan kerja pelaksana, sebagai sarana untuk mendorong setiap satuan kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan aktivitas berdasarkan skala prioritas daerah, tugas pokok dan fungsi, tujuan serta sasaran, serta terjaminnya sinkronisasi aktivitas dan terhindarnya tumpang tindih aktivitas.

4. Kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), sebagai media komunikasi dan pertanggungjawaban tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menerangkan kinerja yang telah dilaksanakan.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam setiap penelitian, perlu adanya objek penelitian, begitu juga dengan penelitian ini. Objek Penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan cara memberikan penjelasan-penjelasan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, kemudian menganalisisnya berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh Penulis.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan Penulis pada penelitian ini adalah data primer. Data primer yang digunakan oleh Penulis pada penelitian ini adalah data dari hasil wawancara Penulis dengan pegawai Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, Penulis juga menggunakan data pendukung berupa informasi yang bersumber dari kata-kata dan tindakan yang diperoleh melalui wawancara dan laporan serta sumber tertulis lainnya.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini, yaitu ; dengan melakukan wawancara tidak terstruktur atau tidak menggunakan pedoman wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan pegawai Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin seperti sekretaris, bagian keuangan dan asset. Selain itu, Penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mendokumentasikan

data berupa struktur organisasi dan laporan-laporan yang berhubungan dengan objek penelitian.

Untuk melakukan analisis data, Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan Penulis adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas mengenai pengelolaan anggaran pada Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang telah disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Penyusunan APBD diawali dengan menampung aspirasi dari masyarakat diseluruh tingkat pemerintah. Penyampaian aspirasi masyarakat dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrebang). Dalam tahapan musrebang ini beberapa tahapan yang dilalui, yaitu ditingkat Kampung/Desa dan musrebang Kecamatan. Setelah itu Pemerintah daerah menyusun rancangan awal rencana kerja SKPD dan membuat forum SKPD satu minggu setelahnya. Dalam bulan yang sama pemerintah daerah juga membuat Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah itu pemerintah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (musrebang) pada tingkat provinsi, pusat dan nasional (biasanya

dilakukan selama 1 bulan) yang diawasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Hasil dari musrembang tersebut lalu disusun dalam Rancangan Akhir SKPD yang nantinya akan dilakukan konsultasi pada publik RKPD.

Dalam tahapan berikutnya, pemerintah daerah melakukan penetapan peraturan Bupati tentang RKPD sekaligus memerintahkan untuk menetapkan SKPD. Pemerintah daerah kemudian merumuskan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). setelah KUAPBD dan PPAS dilakukan pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan panitia anggaran DPRD selanjutnya dibuat nota kesekepakan bersama mengenai KUAPBD dan PPAS antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Masih dalam bulan yang sama disusun tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD. Selanjutnya pemerintah daerah memberikan wewenang memberikan kepada masing-masing SKPD atau unit kerja untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan program/kegiatan yang direncanakan. Setelah itu, masing-masing SKPD menyampaikan kembali RKA yang telah dibuat kepada pemerintah daerah untuk dilakukan evaluasi yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar penyusunan RAPBD. RAPBD ini kemudian akan diajukan ke DPRD untuk segera dibahas dan disetujui agar dapat segera ditetapkan menjadi APBD.

Analisis Penerapan Prinsip akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja

Pemerintah Daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ada 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah agar lebih responsive, transparan dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good government* (tata kelola Pemerintahan yang baik), yaitu: mendengarkan suara aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, memperbaiki aturan internal (*internal rules*) dan mekanisme pengendalian, membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan

pemerintahan daerah. Oleh karena itu penerapan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dibutuhkan dalam suatu pemerintahan sehingga dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Analisis Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dan dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Perencanaan anggaran merupakan kegiatan yang sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan anggaran yang disusun untuk merencanakan kegiatan atau program dalam satu tahun. Penyusunan perencanaan berdasarkan atas kebutuhan dalam jangka waktu pendek, menengah maupun panjang. Kegiatan yang diprioritaskan adalah kegiatan yang segera dibutuhkan atau kegiatan dalam jangka waktu pendek.

Adapun indikator akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan anggaran daerah, yaitu; danya akses publik, penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah, penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka, laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban, sistem pengawasan, penyelenggaraan urusan pemerintah, indikator laporan keuangan telah lengkap (laporan realisasi anggar, neraca, laporan operasional, laporan perubahan anggaran dan catatan atas laporan keuangan). Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi 8 (delapan) indikator akuntabilitas. Hal ini ini dapat dilihat dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diwajibkan untuk dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja Instansi Pemerintah (SKPD) yang dalam ini termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu Bappeda juga Menyusun laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran pemerintahan selama satu tahun.

Analisis Transparansi Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undang. Disamping itu, dengan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran daerah maka diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik akan semakin baik dan akan terwujud tata kelola pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean governance*) hal ini sejalan dengan tujuan diterapkannya anggaran berbasis kinerja.

Penyelenggaraan pemerintah yang transparan akan memiliki adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan dan ketersediaan informasi kinerja. Dalam hal ini pelaksanaan transparansi pemerintah, media masa mempunyai peranan yang sangat penting, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan juga sebagai penonton atas aksi pemerintah dan perilaku yang menyimpang dari aparat birokrasi. Untuk melaksanakan itu semua, media membutuhkan kebebasan pers sehingga dengan adanya kebebasan pers maka pihak media akan terbebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis.

Dengan adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol dari masyarakat yang berlebihan. Untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus pandai memilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu akan diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi publik. Kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan 4 (empat) komponen yaitu terdiri dari; adanya sistem pelaporan

keuangan, adanya sistem pengukuran kinerja, dilakukannya auditing sektor publik, berfungsinya auditing sektor publik. Lebih lanjut dikatakan anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Terakomondasinya suara/usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Asumsinya semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi dalam penyelenggaraan pengelolaan anggaran daerah sebagai berikut;

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggung jawab.
2. Musyawarah yang melibatkan masyarakat.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, maka indikator transparansi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

1. Dalam menyediakan informasi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin memanfaatkan papan pengumuman sebagai media untuk menyampaikan jadwal pembahasan usulan rencana kerja. Bappeda kabupaten Musi Banyuasin juga menyediakan *website* resmi sebagai wadah untuk mendapatkan informasi yang lebih mudah.
2. Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan musyawarah yang melibatkan masyarakat melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa dan Kecamatan.
3. Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Menyediakan kontak saran sebagai sarana pengaduan apabila ada peraturan yang dilanggar.
4. Bappeda belum melakukan kerja sama dengan media masa maupun lembaga non pemerintah dalam upaya meningkatkan arus informasi.

Berdasarkan indikator diatas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin telah menerapkan prinsip transparansi dengan baik dilihat dari 4 (empat) indikator prinsip transparansi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin sudah memenuhi 3 (tiga) indicator, antara lain yaitu;

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggung jawab.
2. Musyawarah yang melibatkan masyarakat.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

Upaya Peningkatan Akuntabilitas dan tranparansi Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin

Dalam penyusunan anggaran yang melalui beberapa proses seringkali terjadi beberapa kendala yang menyebabkan proses perencanaan anggaran itu menjadi terhambat atau tidak tepat waktu oleh karena itu harus ada upaya yang dilakukan untuk meminimalisir agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama dalam proses perencanaan anggaran itu sendiri. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin dalam upaya meningkatkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yaitu dengan memberikan sanksi bagi karyawan yang lalai dalam menjalankan tugasnya yaitu berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hal ini bertujuan agar pegawai lebih teliti dan selektif dalam bekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran berbasis kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah dilaksanakan dengan baik dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan adanya LAKIP dan LKJP. Dalam hal transparansi pelaksanaan pengelolaan anggaran berbasis kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin telah diterapkan dengan baik hal ini ditandai dengan adanya publikasi tentang pelaksanaan kegiatan maupun capaian kinerja program ataupun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin melalui situs resmi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin.

SARAN

Untuk meningkatkan arus informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilakukan melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah karena arus informasi ini sangat penting untuk masyarakat baik individu, kelompok ataupun organisasi. Dengan adanya arus informasi membantu dalam proses penyebaran informasi yang dilakukan, informasi akan lebih cepat tersampaikan dalam lingkup yang luas dan dapat diterima oleh semua baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan adanya pengembangan dalam menganalisis Pengelolaan anggaran berbasis kinerja pada badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin dari berbagai sudut pandang yang lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga.

Jakarta: Erlangga.

Darise, Nurlan. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.

Gunawan, Dimas Rizky. 2016. Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya (Unesa)*. Vol.8. No.1. Tahun 2016

Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

Humanitarian Forum Indonesia. 2011. *Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Di Indonesia*. Tim Penyusun PAPBK (Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan. Depok: Piramedia

Januarsyah, Risky. 2012. *Analisis proses Penerapan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Keuangan Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School Jakarta. Skripsi. Tidak dipublikasikan.

Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2009. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nordiawan, Dedi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Qodariah, Lailatul. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang*. Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Skripsi. Tidak dipublikasikan.

Rezeqiah, Ana Muchlisa. 2017. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)*. Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Skripsi. Tidak dipublikasikan.

Sekaran, Uma. 2009. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: salemba Empat.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.